



PUTUSAN

NOMOR : 41 PK/AG/2002

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **Ny. Hj. SRIWIDADI** (ahli waris janda almarhum H. BASYARI);
2. **Dr. AHMAD MUZAYYIN** (ahli waris anak almarhum H. BASYARI);
3. **SITI MAHWIYATI** (ahli waris anak almarhum H. BASYARI), ketiganya bertempat tinggal di Jalan Pabrik Karung Goni No. 133 (baru No. 58), Delanggu, Kabupaten Klaten, dalam hal ini memberi kuasa kepada AGUS YUMA NUGRAHA, S.H., dan MUHAMMAD ASHARI, S.H., Advokat, berkantor di Perum Indra Indah, Jalan Brotoseno Nomor 34, RT. 02 RW.13, Kelurahan Bolon, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, para Pemohon Peninjauan Kembali (ahli waris almarhum H. Basyari) dahulu Tergugat I/Terbanding/Termohon Kasasi;

melawan ;

1. **TAMIM FADHILI**, bertempat tinggal di Popongan, Tegalondo, Wonosari, Delanggu, Klaten;
2. **ROFIATUN**, bertempat tinggal di RT. 01. RW.05, Tegalweden, Kelurahan Tegalondo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten;
3. **MUDRIKAH**, bertempat tinggal di Desa Piji, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus;
4. **ANISAH**, bertempat tinggal di Popongan, Tegalondo, Wonosari, Delanggu, Klaten;
5. **MUHAMMAD ADIB**, bertempat tinggal di Popongan, Tegalondo, Wonosari, Delanggu, Klaten;

Hal 1 dari 16 hal Put. No. 41 PK/AG/2002



6. **ISTI'ANAH**, bertempat tinggal di Popongan, Wonosari, Delanggu, Klaten, para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Penggugat Pembanding/para Pemohon Kasasi;

Dan

1. **KAFILATUN**, bertempat tinggal di Popongan, Tegalgondo, Wonosari, Delanggu, Klaten;
2. **ZAENAB**, bertempat tinggal di Jalan Taruna Nomor 31 RT. 09/RW.08 Sukapura Cilincing, Jakarta Utara;
3. 1. **NIDAUH HASANAH**;
2. **MARIA ULFAH**;
3. **ASTRI**, ketiganya adalah anak/ahli waris dari almarhum MUSTOFA bin H. MUNAWIR, beralamat di Popongan, Tegalgondo, Wonosari, Delanggu, Klaten, para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Tergugat/ Turut Terbanding/Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat- surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata para Pemohon Peninjauan Kembali adalah ahli waris (janda dan anak-anak) almarhum H. Basyari dahulu sebagai Tergugat I mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung tanggal 2 Pebruari 2002 Nomor : 195 K/AG/1995 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan para Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai para Penggugat/para Pembanding/para Pemohon Kasasi dengan posita perkara sebagai berikut :

Bahwa pada tahun 1939 telah terjadi akad nikah seorang laki-laki bernama H. Munawir dengan seorang perempuan bernama Siti Aminah, dan dari perkawinan ini telah dikaruniai 11 orang anak, yaitu;

1. H. Basyari Al Caidi (Tergugat);
2. Mustofa bin H. Munawir, lahir tahun 1945 dan meninggal dunia tahun 1973, namun sebelum meninggal almarhum Mustofa telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Nidaul Hasanah;
 - Maria Ulfah;
 - Astri;

Hal 2 dari 16 hal Put. No. 41 PK/AG/2002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fatoni, lahir tahun 1947 dan telah meninggal dunia tahun 1949;
4. Kafilatun (Tergugat I);
5. Tamim Fadhili (Penggugat I);
6. Rofiatun (Penggugat II);
7. Zaenab (Tergugat II);
8. Mudrikah (Penggugat III);
9. Anisah (Penggugat IV);
10. Muhammad Adib (Penggugat V);
11. Isti'annah (Penggugat VI);

Bahwa Siti Aminah meninggal dunia tahun 1975 dan kemudian H. Munawir juga meninggal dunia tahun 1990, bahwa harta waris Siti Aminah dan H. Munawir sampai mereka meninggal dunia belum diadakan pembagian waris;

Adapun harta waris tersebut berupa:

- a. Tanah sawah dengan sertifikat hak milik No. 231 GS No. 4089/81, pada saat ini dikuasai oleh :
 - a.1. Kafilatun (Tergugat I);
 - a.2. Rofiatun (Penggugat II);
 - a.3. Zaenab (Turut Tergugat II);
 - a.4. Mudrikah (Penggugat III);
 - a.5. Anisah (Penggugat IV);
 - a.6. Isti'annah (Penggugat VI);
- b. Tanah pekarangan dengan sertifikat hak milik No. 232 GS, No. 4090/81 pada saat ini dikuasai oleh :
 - a.1. Kafilatun (Tergugat I);
 - a.2. Rofiatun (Penggugat II);
 - a.3. Zaenab (Turut Tergugat II);
 - a.4. Anisah (Penggugat IV);
 - a.5. Isti'annah (Penggugat VI);
- c. Tanah pekarangan dan rumah berdiri di atasnya, dengan sertifikat hak milik No. 233 GS, No. 4091/81, pada saat ini dikuasai oleh Muhammad Adib (Penggugat V);
- d. Tanah pekarangan dan bangunan di atasnya dengan sertifikat hak milik No. 234 GS, No. 4092/81, pada saat ini dikuasai oleh Tamim Fadhili;
- e. Tanah pekarangan dan rumah berdiri di atasnya dengan sertifikat hak milik No. 104, GS No. 16376/81, atas nama H. Munawir, pada saat ini dikuasai oleh Tamim Fadhili (Penggugat I);

Hal 3 dari 16 hal Put. No. 41 PK/AG/2002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Tanah pekarangan dan bangunan di atasnya dengan sertifikat hak milik No. 452 GS, No. 18064/1991 atas nama Mudrikah dan dikuasai oleh Mudrikah (Penggugat III);
- g. Tanah sawah dengan sertifikat hak milik No. 319 GS, No. 6035/83, atas nama dan dikuasai oleh H. Basyari (Tergugat);
- h. Tanah sawah dengan sertifikat hak milik No. 320 GS, No. 6036/83, atas nama dan dikuasai oleh H. Basyari;
- i. Tanah pekarangan dan bangunan di atasnya, atas nama dan dikuasai oleh H. Basyari (Tergugat);
- j. Satu unit penggilingan padi dan izin Ho. Serta kelengkapannya dikuasai oleh H. Basyari (Tergugat);

Bahwa hal-hal yang berhubungan dengan harta waris di atas, tentang ukuran, letak, batas-batas serta taksiran harganya dengan jelas telah dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, dan bahwa secara keseluruhannya harta-harta tersebut terletak di Popongan, Tegalondo, Wonosari, Delanggu, Klaten;

Bahwa harta waris yang dikuasai oleh dan di atasnamakan H. Basyari semuanya berasal dari harta waris H. Munawir (penjelasan tentang sejarah pembelian harta tersebut telah dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya pada halaman 8-9);

Bahwa harta waris H. Munawir yang berupa penggilingan padi hasilnya hanya dinikmati oleh H. Basyari (Tergugat) sendiri, semestinya pengelolaan dan hasilnya adalah untuk seluruh ahli waris;

Bahwa berhubung sah dari Tergugat III lebih dahulu meninggal dari pewaris maka secara otomatis tertutup untuk menjadi ahli waris H. Munawir. Dalam kenyataannya harta waris (tirkah) tersebut telah dikuasai oleh ahli waris meskipun belum dibagi, namun oleh Penggugat penguasaan tersebut dirasa belum adil, karena yang dikuasai oleh Tergugat melebihi bagian ahli waris lainnya;

Bahwa Penggugat mohon agar harta waris tersebut dibagi berdasarkan faraidl, yaitu berdasarkan surat An Nisa ayat 11. oleh karena dikhawatirkan Tergugat akan mengalihkan atau memindahtangankan harta warisan yang dikuasai oleh Tergugat pada point G, H, I, dan J, maka Penggugat mohon agar diletakkan sita jaminan terhadap harta warisan tersebut ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Klaten agar memutuskan sebagai berikut :

Hal 4 dari 16 hal Put. No. 41 PK/AG/2002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Primair:

1. Menerima dan mwngabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah dan berharga sita jaminan atas tanah pekarangan dan bangunan yang berada di atasnya, dengan identitas tanah, letter C 38 persil No. 23/VA seluas kurang lebih 860 M2 dengan batas-batas sebagai berikut ;
 - Utara : Jalan Cokrotulung;
 - Selatan : Jalan Kampung;
 - Barat : Tanah pekarangan milik Bapak Suhardi dan Bapak Almarhum H. Munawir;
 - Timur : Jalan Raya Solo- Yogyakarta;
 - Tanah sawah dengan sertifikat tanah hak milik No. 320 GS, No. 6035/83 seluas kurang lebih 2260 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Sungai;
 - Selatan : Jalan Cokrotulung;
 - Barat : PP. Yayasan Al-Mansyur;
 - Timur : Jalan Raya Solo- Yogyakarta;
 - Tanah sawah dengan sertifikat tanah milik No. 320 GS, No 6036/83 seluas kurang lebih 2000 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Jalan Cokrotulung;
 - Selatan : Tanah pekarangan milik Bapak Muhtarom dan Almarhum Bapak dan Almarhum Bapak Munawir;
 - Barat : PP. Yayasan Al-Mansyur;
 - Timur : Jalan Raya Solo- Yogyakarta;
- Dan 1 unit penggilingan padi dengan nama "Hasil Bumi" beserta izin HO;
- Kesemuanya terletak di Popongan, Tegalondo, Wonosari, Delanggu, Klaten;
3. Menyatakan sah secara hukum perkawinan antara H. Munawir dan Siti Aminah;
4. Menyatakan secara hukum bahwa Bapak H. Munawir dan Ny. Munawir alias Siti Aminah telah meninggal dunia;

Hal 5 dari 16 hal Put. No. 41 PK/AG/2002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan secara hukum :

- a. H. Basyari (Tergugat);
- b. Kafilatun (Tergugat berkepentingan I);
- c. Tamim Fadhili (Penggugat I);
- d. Rofi'atun (Penggugat II);
- e. Zaenab (Tergugat berkepentingan II);
- f. Mudrikah (Penggugat III);
- g. Anisah (Penggugat IV);
- h. Muhammad Adib (Penggugat V);
- i. Isti'anah (Penggugat VI);

Adalah ahli waris yang syah dari almarhum H. Munawir dan almarhumah Siti Aminah;

6. Menetapkan sah menurut hukum almarhum H. Munawir telah meninggalkan harta waris yang disebut point 2 sub a s/d j di atas;

Dan belum dibagi waris kepada seluruh ahli warisnya;

7. Menetapkan pelaksanaan pembagian harta waris almarhum H. Munawir kepada seluruh ahli warisnya menurut ketentuan syari'at Islam. Dengan ketentuan besarnya bagian untuk masing-masing anak laki-laki dua kali bagian dari anak perempuan. Untuk anak laki-laki masing-masing menerima Rp. 292.000.000,-/12 x 2 = Rp. 48.000.000 untuk setiap orang, dan anak perempuan menerima bagian masing-masing Rp. 292.000.000/12 x 1 = Rp. 24.000.000,- untuk setiap orang. Dari total kekayaan almarhum H. Munawir sebesar Rp. 292.000.000, apabila harta tersebut dihitung berdasarkan harga, tanah sawah, tanah pekarangan, bangunan serta penggilingan padi yang berlaku di daerah Popongan, Tegalgondo, Wonosari, Delanggu, Klaten;

8. Menyatakan secara hukum harta waris almarhum H. Munawir yang saat ini dikuasai H. Basyari tidak sah dan bertentangan dengan prinsip pembagian warisan menurut hukum Islam. Sesuai dengan keyakinan yang dianut oleh para pihak;

9. Menghukum kepada Tergugat untuk menyerahkan harta warisan yang saat ini dikuasainya kepada seluruh ahli waris;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal 6 dari 16 hal Put. No. 41 PK/AG/2002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor : 580/Pdt.G/1993/PA.Klt tanggal 18 Juni 1994 M bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1415 H adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan menolak sebagian;
2. Menetapkan bahwa ahli waris dari H. Munawir adalah :
 - 2.1. H. Basyari Al Caidi (Tergugat);
 - 2.2. Kafilatun (Tergugat berkepentingan I);
 - 2.3. Tamim Fadhili (Penggugat I);
 - 2.4. Rofi'atun (Penggugat II);
 - 2.5. Zaenab (Tergugat berkepentingan II);
 - 2.6. Mudrikah (Penggugat III);
 - 2.7. Anisah (Penggugat IV);
 - 2.8. Muhammad Adib (Penggugat V);
 - 2.9. Isti'anah (Penggugat VI);
3. Menetapkan bahwa harta warisan dari Ny. Siti Aminah dan H. Munawir terdiri dari:
 - 3.1. Tanah sawah dengan sertifikat hak milik No. 231 Gs. Nomor : 4089/81 seluas kurang lebih 4485 M2 dengan taksiran harga Rp. 30.000.000,-;
 - 3.2. Tanah pekarangan dengan sertifikat hak milik No. 232 Gs, Nomor 4090/81 seluas kurang lebih 1105 M2 dengan taksiran harga Rp. 24.000.000,-;
 - 3.3. Tanah pekarangan dan rumah yang berdiri di atasnya dengan sertifikat hak milik No. 233 Gs Nomor 4091/81 seluas kurang lebih 535 M2 dengan taksiran harga Rp. 40.000.000,-;
 - 3.4. Tanah pekarangan dan bangunan di atasnya dengan sertifikat hak milik No. 234 Gs, Nomor 4092/81 seluas kurang lebih 435 M2 dengan taksiran harga Rp. 14.000.000,-;
 - 3.5. Tanah pekarangan dan rumah yang berdiri di atasnya dengan sertifikat hak milik No. 104 Gs nomor 16376/1975 seluas kurang lebih 315 M2 dengan taksiran harga Rp. 14.000.000,-;
 - 3.6. Tanah pekarangan dan bangunan di atasnya dengan sertifikat hak milik No 452 Gs Nomor 18064/91 seluas kurang lebih 80 M2 dengan taksiran harga Rp. 15.000.000,-;

Jumlah Rp. 137.000.000,-(seratus tiga puluh tujuh juta rupiah)

Hal 7 dari 16 hal Put. No. 41 PK/AG/2002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan bahwa bagian masing-masing ahli waris berdasarkan nilai taksiran sebagai berikut;
 - 4.1. H. Basyari Al Caidi tidak mendapat;
 - 4.2. Kafilaton mendapat $1/10 \times \text{Rp. } 137.000.000,-$ = Rp 13.700.000
 - 4.3. Tamim Fadhili mendapat $2/10 \times \text{Rp. } 137.000.000,-$ = Rp 27.400.000
 - 4.4. Rofiatun mendapat $1/10 \times \text{Rp. } 137.000.000,$ = Rp. 13.700.000
 - 4.5. Zaenab mendapat $1/10 \times \text{Rp. } 137.000.000,-$ = Rp. 13.700.000
 - 4.6. Mudrikah mendapatkan $1/10 \times \text{Rp. } 137.000.000$ = Rp. 13.700.000
 - 4.7. Anisah mendapatkan $1/10 \times \text{Rp. } 137.000.000$ = Rp. 13.700.000
 - 4.8. Muh. Adib mendapatkan $2/10 \times 137.000.000$ = Rp. 27.400.000
 - 4.9. Isti'annah mendapatkan $1/10 \times \text{Rp. } 137.000.000$ = Rp. 13.700.000
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat serta ahli waris untuk membagi harta warisan tinggalkan almarhum H. Munawir dan Siti Aminah sesuai dengan ketentuan tersebut di atas;
6. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
7. Menghukum kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini sebesar Rp. 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor ; 72/Pdt.G/1994/PTA.Smg tanggal 23 Pebruari 1999 M bertepatan dengan tanggal 7 Dzulqo'idah 1419 H. adalah sebagai berikut :

- Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 580/Pdt.G/1993/PA.Klt tanggal 18 Juni 1994 M, bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1415 H;

Dengan Mengadili Sendiri;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah secara hukum perkawinan antara H. Munawir dengan Siti Aminah;
3. Menyatakan hukumnya H. Munawir dan Ny. Siti Aminah telah meninggal dunia;
4. Menetapkan ahli waris H. Munawir dan Ny. Siti Aminah adalah sebagai berikut:
 - a. H. Basyari al. Caidi bin H. Munawir;
 - b. Tamim Fadhili bin H. Munawir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Kafilatun binti H. Munawir;
- d. Rofiatun binti H. Munawir;
- e. Zaenab binti H. Munawir;
- f. Mudrikah binti H. Munawir;
- g. Anisah binti H. Munawir;
- h. Muhammad Adib bin H. Munawir;
- i. Isti'anah binti H. Munawir;
5. Menetapkan;
 - a. Nidaul Hasanah binti Mustofa;
 - b. Maria Ulfah binti Mustofa;
 - c. Astri binti Mustofa;Adalah ahli waris pengganti dari almarhum Mustofa bin H. Munawir;
6. Menetapkan harta warisan dari almarhum H. Munawir dan Ny. Siti Aminah adalah yang tersebut dalam huruf (a) sampai dengan (j) posita gugatan;
7. Menyatakan bagian masing-masing ahli waris dan ahli waris pengganti adalah sebagai berikut :

a. H. Basyari al Caidi	6/42 bagian;
b. Tamim Fadhili	6/42 bagian;
c. Muhammad Adib	6/42 bagian;
d. Kafilatun	3/42 bagian;
e. Rofiatun	3/42 bagian;
f. Zaenab	3/42 bagian;
g. Mudrikah	3/42 bagian;
h. Anisah	3/42 bagian;
i. Isti'anah	3/42 bagian;
j. Nidaul Hasanah $\frac{1}{3} \times \frac{2}{14}$ bagian	$\frac{2}{42}$ bagian;
k. Maria Ulfah $\frac{1}{3} \times \frac{2}{14}$ bagian	$\frac{2}{42}$ bagian;
l. Astri $\frac{1}{3} \times \frac{2}{14}$ bagian	$\frac{2}{42}$ bagian;
8. Menghukum kepada para ahli waris yang menguasai harta warisan tersebut untuk menyerahkannya dalam keadaan kosong kepada para Penggugat dan selanjutnya memerintahkan kepada para Penggugat tersebut untuk melaksanakan pembagian harta warisan itu kepada para ahli waris dan ahli waris pengganti sesuai dengan bagian masing-masing;

Hal 9 dari 16 hal Put. No. 41 PK/AG/2002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
10. Menghukum kepada para Penggugat, Tergugat dan Tergugat berkepentingan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama secara tanggung renteng sebesar Rp. 185.000,-(seratus delapan puluh lima ribu rupiah);
11. Membebaskan kepada Terbanding untuk membayar biaya banding sebesar Rp. 68.000,-(enam puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI. tanggal 12 Februari 1998 Nomor : 195 K/AG/1995 yang telah berkekuatan hukum tetap adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi 1. Tamim Fadhilli, 2. Rofiatun, 3. Mudrikah, 4. Anisah, 5. Muhammad Adib, 6. Isti'annah tersebut;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang No. 72/Pdt.G/1994/PTA.Smg tanggal 12 Januari 1995 M bertepatan dengan tanggal 10 sya'ban 1425 H;
3. Memerintahkan Pengadilan Tinggi Agama Semarang untuk memeriksa kembali perkara ini dan selanjutnya memutus pokok perkaranya;
4. Menghukum Pemohon Kasasi akan membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut i.c. putusan Mahkamah Agung RI. tanggal 12 Februari 1998 Nomor : 195 K/AG/1995 diberitahukan kepada para Tergugat/Terbanding/para Termohon Kasasi pada tanggal 16 Juli 1998 kemudian terhadapnya oleh para ahli waris Tergugat/Terbanding/ Termohon Kasasi, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Oktober 2000 diajukan permohonan Peninjauan Kembali secara lisan pada tanggal 16 Juli 1998 sebagaimana ternyata dari Akta Pemohonan Peninjauan Kembali Nomor : 580/pdt.G/1993/PA.Klt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Klaten, permohonan mana kemudian disusul oleh memori Peninjauan Kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 6 November 2000;

Hal 10 dari 16 hal Put. No. 41 PK/AG/2002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah itu oleh para Termohon Peninjauan Kembali yang pada tanggal 8 November 2000 telah diberitahu tentang memori Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali, diajukan jawaban memori Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten pada tanggal 12 Februari 2001 ;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya, yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon peninjauan kembali dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya adalah :

1. Bahwa ditemukannya Bukti-bukti baru (Novum), yang terdiri dari :
 - 1.1. Akta jual beli tanggal 8 November 1982, No. 359, dibuat PPAT Kecamatan Wonosari, diberi tanda bukti PK-1;
 - 1.2. Buku catatan tanah hak milik Desa Tegalgondo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, SHM No. 319, atas nama H. Basyari diberi tanda bukti PK-2;
 - 1.3. Akta jual beli tanggal 8 November 1982, No. 360, dibuat PPAT Kecamatan Wonosari, diberi tanda bukti PK-3;
 - 1.4. Buku catatan tanah hak milik Desa Tegalgondo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, SHM No. 320, atas nama H. Basyari, diberi tanda bukti PK-4;
 - 1.5. Buku catatan tanah C Desa Tegalgondo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, No. 225, atas nama Partodarsono alias Suparto, diberi tanda PK-5;
 - 1.6. Buku catatan tanah C Desa Tegalgondo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, No. 38, atas nama Basyari, diberi tanda bukti PK-6;
 - 1.7. Buku catatan tanah hak milik Desa Tegalgondo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, SHM. No. 160, atas nama H. Basyari, diberi tanda bukti PK-7;
 - 1.8. Buku catatan tanah C Desa Tegalgondo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, No. 148 atas nama Kartowiredjo alias Yubi, diberi tanda bukti PK-8;

Hal 11 dari 16 hal Put. No. 41 PK/AG/2002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.9. Buku catatan tanah C Desa Tegalondo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, No. 319 atas nama Sokranto al. Sokran, diberi tanda bukti PK-9;

1.10. Surat tertanggal 26 Juni 1999, tentang : Pencabutan gugatan terhadap H. Basyari al. Caidi Cs dan keempat obyek sengketa atas nama H. Basyari yang dibuat dan ditanda tangani oleh para Penggugat, diberi tanda bukti PK-10;

2. Bahwa bukti PK-1, PK-2, PK-3 dan PK-4 tersebut secara yuridis formil membuktikan kepemilikan obyek sengketa, yaitu tanah sawah sertifikat hak milik N. 319, dan tanah sawah sertifikat hak milik No. 320 : secara sah sebagai milik Tergugat asal Terbanding (almarhum. H. Basyari), kepemilikan mana didasarkan pada jual beli dari pemilik asal bernama Sokranto al. Sokran sebagaimana dimaksudkan bukti PK-1, PK-2, PK-3 dan PK 4 tersebut.

Bahwa jual beli tersebut telah dilakukan menurut ketentuan hukum, sehingga adalah sah dan berkekuatan hukum bahwasannya obyek sengketa (SHM No. 319 dan 320) adalah milik Tergugat/Almarhum H. Basyari (suami atau orang tua para Pemohon Peninjauan Kembali) atau dengan kata lain obyek sengketa tersebut bukan merupakan harta peninggalan almarhum H. Munawir (orang tua para Penggugat dan almarhum H. Basari) sebagaimana dimaksudkan gugatan para Penggugat;

3. Bahwa bukti PK-5 dan PK-6 tersebut membantah keras kebenaran terhadap dalil-dalil para Penggugat asal mengenai sejarah pembelian tanah sawah SHM No. 319 dan 320 oleh H. Munawir (Vide Surat gugatan para Penggugat asal halaman 9 posita 5 huruf b atau keputusan PA. Klaten halaman 9 huruf b) ;

Bahwa apa yang telah disebutkan para Penggugat asal bahwasannya tanah sawah SHM No. 319 dan 320 asal pembelian dari Tobari dengan identitas letter C 225 No. persil 151, luas kurang lebih 2890 M2 (PK-5) , yang selanjutnya ditukar tambah dengan tanah milik Wongso Ngadinem dengan identitas letter C. 38 persil 167 luas kurang lebih 4400 M2 (PK-6), yang kemudian ditukar tambah dengan tanah milik Ny. Sukanto, adalah tidak benar adanya, bukti-bukti PK-5, dan PK-6 tersebut membantah akan kepemilikan asal maupun keberadaan kedua tanah sawah sebagaimana dimaksud para Penggugat asal. Dimana dalam bukti PK-5 dan PK-6 tersebut secara

Hal 12 dari 16 hal Put. No. 41 PK/AG/2002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas maupun rinci tidak tercatat mengenai pemilik asal tanah sawah, persil tanah dan bentuk/sebab peralihan tanah sawah tersebut dimaksud gugatan para Penggugat asal;

4. Bahwa bukti PK-7 dan PK-8 tersebut secara yuridis formil membuktikan kepemilikan obyek sengketa, yaitu tanah pekarangan sertifikat hak milik No. 160, secara sah sebagai milik Tergugat asal-Terbanding (almarhum H. Basyari), kepemilikan tanah pekarangan tersebut juga bukan diperoleh dari bapak Suratman selaku pemilik asal ataupun pekarangan milik Kartoyubi seperti dimaksud gugatan para Penggugat asal(vide gugatan halaman 9 posita 5 huruf a, atau putusan PA. Klaten halaman 8 alinea terakhir pada huruf a). lagi pula dalam bukti-bukti tersebut tidak tertulis secara nyata mengenai kepemilikan, persil tanah maupun sebab peralihan tanah secara jelas;
5. Bahwa bukti PK-9 tersebut apabila dihubungkan dengan bukti PK-1 s/d PK-4 tersebut, maka jelas membuktikan kebenaran akan kepemilikan tanah sawah SHM No. 319 No. 320 oleh Tergugat asal/H. Basyari (suami dan orang tua para Pemohon Peninjauan Kembali) dengan dasar jual beli. Dimana setelah kepemilikan tanah sawah tersebut diwarisi oleh anak-anak Sokranto (pemilik/pemegang sah tanah sawah asal), selanjutnya dilakukan jual beli dengan Tergugat asal H. Basyari (suami atau orang tua para Pemohon peninjauan kembali). Hal ini jelas sekali membuktikan bahwa apa yang disebutkan para Penggugat asal maupun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang mengenai tanah sawah SHM. No. 319 dan 320 sebagai harta peninggalan H. Munawir adalah tidak benar;
6. Bahwa bukti PK-10 tersebut secara hukum menunjukkan bahwasanya obyek sengketa, yaitu tanah SHM No. 319 luas kurang lebih 2260 M2, SHM No. 320 luas kurang lebih 2000 M2, SHM No. 160 luas kurang lebih 860 dan satu unit penggilingan padi (atau obyek sengketa huruf G, H, I, J gugatan para Penggugat) tersebut diakui kebenarannya sebagai milik almarhum H. Basyari, sehingga obyek sengketa tersebut harus dilepaskan dari obyek sengketa dalam perkara a quo, dan karenanya pula menurut hukum obyek sengketa tersebut tidak terkait/terikat dengan keputusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang; Bahwa bukti PK-10 tersebut sekaligus membuktikan bahwasannya para Penggugat asal melepaskan dan tidak menuntut hak terhadap obyek sengketa (huruf G, H, I, J) untuk dibagi waris dan selanjutnya

Hal 13 dari 16 hal Put. No. 41 PK/AG/2002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dinyatakan sah sebagai hak milik Tergugat asal/H. Basyari (suami atau orang tua Pemohon Peninjauan Kembali);
7. Bahwa adanya suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam memeriksa dan memutus perkara;
 8. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam hal ini telah lalai dalam menerapkan hukum dimana obyek sengketa huruf G, H, I, J (vide gugatan para Penggugat asal) adalah merupakan milik H. Munawir berasal dari jual beli (pembelian). Selanjutnya obyek sengketa tersebut diberikan/Hibah kepada Tergugat asal/almarhum H. Basyari (suami atau orang tua para Pemohon Peninjauan Kembali); Bahwa dari bukti-bukti riil yang sah berdasarkan hukum tidak cukup membuktikan behwasannya obyek sengketa tersebut merupakan pembelian H. Munawir. Bahkan berdasarkan bukti PK-1 s/d PK – 10 yang dikuatkan pula dengan keberadaan bukti T-1, T-2, T-3 dan T-4 terbukti secara sah bahwasannya obyek sengketa tersebut adalah merupakan milik Tergugat asal/almarhum H. Basyari (suami atau orang tua para Pemohon Peninjauan Kembali) yang diperoleh dari jual beli;
 9. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam hal ini telah melakukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara. Dimana Pengadilan Tinggi Agama Semarang telah mendaku/mendasar pada keterangan saksi-saksi H. Muhtar Ansori dan K.H Ahmad Djablawi yang secara nyata mengakui adanya hubungan kekeluargaan dengan pihak. Padahal kedua saksi tersebut menurut ketentuan hukum tidak layak dijadikan saksi atau tidak layak disumpah, karena masih ada hubungan keluarga. Dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut tidak dapat dinilai sebagai bukti. Lagi pula keterangan saksi-saksi tersebut secara riil tidak mengetahui adanya kebenaran/kepastian kepemilikan obyek sengketa (khususnya obyek sengketa huruf G, H, I, J) sebagai milik H. Munawir. Sehingga apabila hal ini dihubungkan dengan bukti PK-1 s/ PK-1 s/d PK-9 maupun bukti T-1, T-2, T-3, T-4 adalah tidak benar adanya;
 10. Bahwa Pengadilan Agama Semarang dalam hal ini keliru dalam menerapkan hukum pembuktian, dimana dalam bukti T-1, T-2, T-3 dan T-4 tersebut secara jelas menyatakan obyek sengketa adalah milik Tergugat asal hasil dari jual beli. Jual beli mana telah dilakukan dihadapan Pejabat berwenang ataupun menurut ketentuan hukum

Hal 14 dari 16 hal Put. No. 41 PK/AG/2002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku. Bahwa sertifikat tanah hak milik adalah merupakan bukti autentik sebagai dasar penentuan kepemilikan obyek sengketa. Dengan demikian kiranya cukup beralasan bahwa obyek sengketa (huruf G,H,I dan J adalah bukan harta milik H. Munawir dan yang terbukti secara nyata dan sah adalah sebagai milik Tergugat asal/H.

Basyari (suami atau orang tua para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan Peninjauan Kembali 1 s/d 10:

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dipertimbangkan, karena sesuai ketentuan Pasal 69 huruf 6 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, penemuan bukti baru (novum) harus didukung oleh berita acara dan penyempahan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama, sedangkan dalam perkara a quo berita acara novum dibuat oleh Notaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dan judex yuris dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau Undang-Undang, maka permohonan peninjauan kembali Ny. Hj. Sri Widadi Dkk tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan Undang-Undang No.7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang- Undang No. 3 Tahun 2006 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari : **1. Ny. Hj. SRIWIDADI BASYARI, 2. Dr. AHMAD MUZAYYIN, 3. SITI MAHWIYATI** tersebut ;

Hal 15 dari 16 hal Put. No. 41 PK/AG/2002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum para Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Peninjauan Kembali sebanyak Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** Tanggal **2 Agustus 2006** oleh **DRS. H. SYAMSUHADI IRSYAD, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **DR. H. ABDUL MANAN, S.H.,S.IP.,M.Hum** dan **Drs. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **DRS. H. ENDANG ALI MA'SUM, M.H** Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd

DR. H. ABDUL MANAN, S.H.,S.IP.,M.Hum

Ttd

Drs. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum

K e t u a :

ttd

DRS. H. SYAMSUHADI IRSYAD, S.H., M.H

Biaya kasasi :

1. **M a t e r a i.....** Rp 6.000,
 2. **R e d a k s i.....** Rp. 1.000,
 3. **Administrasi kasasi Rp.493.000,**
- Jumlah.....Rp. 500.000

Panitera Pengganti :

ttd

Drs. H. ENDANG ALI MA'SUM, M.H

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG-RI
a.n.Panitera
Panitera Muda Perdata Agama

Drs. HASAN BISRI, S.H.,M.Hum.,
NIP. 150169538

Hal 16 dari 16 hal Put. No. 41 PK/AG/2002